



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 411 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dibentuk Tim kegiatan tersebut di atas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

 10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. mempersiapkan administrasi Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. melaksanakan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pedagang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang.



KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 411 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 Februari 2022 M
 20 Rajab 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA
 DISTRIBUSI PERDAGANGAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penasehat	
2	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Pembina	
3	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
4	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Koordinator	
5	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Ketua	
6	Kasi Pasar, Distribusi dan Sarana Perdagangan	Sekretaris	
7	Kasi Metrologi, Standarisasi dan Tertib Niaga	Anggota	
8	Kasi Usaha perdagangan dan Usaha Dagang Kecil Menengah	Anggota	
9	Pelaksana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Fitri Zulia Ningsih, A.Md)	Anggota	
10	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Enny Marlina, A.Md)	Petugas Administrasi	
11	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Marwan, A.Md)	Petugas Administrasi	
12	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Desrianti)	Petugas Administrasi	
13	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Indria Utami)	Petugas Administrasi	
14	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Zulkifli)	Petugas Administrasi	
15	PDPK Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (T. Abdul Rahman)	Petugas Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG



MP 4 MURSIL